

**EFEKTIVITAS DAN PROYEKSI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Negara
Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**PERTIWI ZULMARNI
2019/19042026**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas dan Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Padang

Nama : PERTIWI ZULMARNI

TM/NIM : 2019/19042026

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 November 2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Yuliarti, S.E., M.E.
NIP. 198907262019032012

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang



Pada hari Senin, 6 November 2023 Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB

Efektivitas dan Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang


Nama : Pertiwi Zulmami
NIM/TM : 19042026/2019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 November 2023

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Yuliarti, S.E., M.E	1. 
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A	2. 
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si.	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pertiwi Zulmarni
TM/NIM : 2019/19042026
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas dan Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang”** adalah benar hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Padang, 6 November 2023

Saya yang menyatakan,

Pertiwi Zulmarni

NIM. 2019/19042026

ABSTRAK

PERTIWI ZULMARNI 19042026/2019 : Efektivitas dan Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah oleh Bapenda Kota Padang dan proyeksi penerimaannya untuk beberapa tahun mendatang serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bapenda dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*) yaitu kombinasi metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dan penelitian kuantitatif metode *least square*. Pada tahap pertama, penulis melakukan penelitian kualitatif untuk mengetahui, memperdalam dan memperluas data, kemudian pada tahap kedua penulis melakukan penelitian kuantitatif untuk memproyeksikan data beberapa tahun kedepan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kemudian dilakukan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan metode kuadrat terkecil.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Padang sudah melaksanakan bentuk dari efektivitas menurut Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, namun dalam pelaksanaan tersebut masih belum efektif karena adanya kendala dan kekurangan dalam masing-masing bentuk efektivitas. Adapun kendala yang dihadapi yaitu penetapan target yang terlalu tinggi, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah, kurangnya sumber daya manusia, dan pembayaran berbasis aplikasi dengan metode non tunai sulit diterapkan kepada masyarakat. Sedangkan dalam analisis proyeksi penerimaan pajak daerah Kota Padang selama 5 tahun kedepan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menunjukkan trend positif.

Kata Kunci : Efektivitas, Proyeksi, Pajak Daerah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan banyak rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas dan Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, SH.,M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Yuliarti, S.E., M.E selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP. M.A dan Bapak Rahmadhani Yusran, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf dilingkungan Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat pada masa perkuliahan.
7. Bapak Ir. Oktavia Delri, M.Si selaku Sekretaris dan Ibu Hilda Bastari, S.E., M.Si selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengendalian dan Pelaporan beserta seluruh staff dan pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang sangat responsif dan memberikan izin penelitian kepada penulis dengan mudah.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayah Zulkafnaizon dan Ama Wati Kasma Yerni yang sangat penulis cintai, dan Abang Weweng Oktrizul Yendra, A.Md (Alm) yang sudah memberikan dukungan penuh, doa, harapan, waktu, dan semuanya kepada penulis sejak awal menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk keluarga besar dan juga sepupu terimakasih telah mendukung penulis selama pembuatan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat dan teman seperjuangan, Sry Wahyuni, Anisah Mahendra, dan Teza Agustina yang telah memotivasi, mendukung, dan memberikan hiburan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teruntuk seluruh teman-teman Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih atas kebersamaan, hari-hari yang menyenangkan, dan telah memberikan semangat yang membangun kepada penulis.

Semoga bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi ladang pahala yang dilipatgandakan oleh Allah SWT. Penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Padang, 6 November 2023

Penulis,

Pertiwi Zulmarni

NIM. 19042026

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teoritis	15
1. Efektivitas	15
2. Proyeksi.....	22
3. Pajak Daerah	25
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	34
C. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Informan Penelitian	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	42
G. Uji Keabsahan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Temuan Umum.....	49

B. Temuan Khusus	56
C. Pembahasan	88
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Target dan Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Prov. SUMBAR (2021)	5
Tabel 1. 2 Data Realisasi Penerimaan Sektor Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2022 (Jutaan Rupiah).....	6
Tabel 1. 3 Data Komponen PAD Kota Padang Tahun 2021 (Miliaran Rupiah)....	8
Tabel 1. 4 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2018-2022 (Miliaran Rupiah).....	9
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	41
Tabel 3. 2 Kriteria Nilai Efektivitas.....	48
Tabel 4. 1 Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.....	56
Tabel 4. 2 Koefisien	57
Tabel 4. 3 Jumlah Data Wajib Pajak Daerah	65
Tabel 4. 4 Proyeksi Realisasi Pajak Daerah Kota Padang	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Padang.....	55
Gambar 4. 2 Dispensasi Penghapusan Denda PBB-P2, Pemasangan Stiker dan Pembongkaran Papan Reklame	67
Gambar 4. 3 Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kota Padang	72
Gambar 4. 4 Malam Anugerah Pajak Daerah Kota Padang.....	75
Gambar 4. 5 Aplikasi Cashless Tax Payments Pajak Daerah Kota Padang.....	81
Gambar 4. 6 Trend Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2023-2027	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak tahun 2004, didahului dengan penerapan kebijakan desentralisasi. Desentralisasi memberikan ruang gerak dan kewenangan kepada pemerintah daerah sehingga kebijakan pemerintah diharapkan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah masyarakat daerah (Widayat, 2011). Tujuan dari desentralisasi tersebut yaitu adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan dan didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola keuangan daerah (Widayat, 2011).

Otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan sistem otonomi yang dianut yaitu otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Alasan pemberian otonomi kepada daerah yaitu agar upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerah, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat (Damopolii, 2017).

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, diubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dengan perubahan yaitu pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini juga mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan pertama, dikeluarkannya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 2 Tahun 2014, kemudian di Undangkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015. Perubahan kedua, dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan perubahan yaitu susunan dan kewenangan pemerintahan daerah, yang meliputi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan DPRD. Dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 menyatakan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap daerahnya sesuai dengan tujuan dari desentralisasi.

Suatu daerah dinyatakan mandiri apabila daerah tersebut berhasil melaksanakan otonomi daerah yang dilihat dari kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dituntut mandiri dalam pengelolaan keuangan dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Menurut Putrawan (2013)

kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah) dan lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah. Menurut Ul'hasanah (2021) dalam penelitiannya bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan berkurang jika PAD yang diterima semakin besar maka dana yang tersedia untuk pembiayaan pembangunan daerah juga akan semakin besar pula.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil dari dokumen Sumatera Barat dalam angka (2022), dapat dilihat realisasi penerimaan PAD pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun anggaran 2021. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa terdapat 15 Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi target penerimaan PAD pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten

Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.

Dalam tabel 1.1 dibawah ini, dapat dilihat bahwa capaian realisasi penerimaan PAD tertinggi Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yaitu Kabupaten Pasaman Barat dengan persentase 119,95% sebesar Rp 1.164.043,47 miliar dengan target Rp 1.142.100,00 miliar sehingga dikategorikan sangat efektif. Kemudian di susul oleh Kabupaten Agam dengan persentase 116,85% sebesar Rp 129.679.029,57 miliar dengan target Rp 110.530.000,00 miliar juga pada kategori sangat efektif. Sedangkan realisasi penerimaan PAD terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan persentase 56,73% sebesar Rp 55.773.336.290 miliar dengan target Rp 55.770.000.000 miliar dengan kategori tidak efektif.

Sementara penerimaan PAD Kota Padang berada di posisi kedua paling rendah dengan persentase 66,68% sebesar Rp 538.933.660,16 miliar dengan target Rp 808.184.679,64 miliar. Data ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD Kota Padang berada pada kategori kurang efektif. Hal ini dijelaskan oleh Wali Kota Padang yang dikutip dari <https://t.me/langgamid> mengatakan bahwa rendahnya realisasi pencapaian target PAD Kota Padang karena disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sektor usaha atau perekonomian di Kota Padang masih belum berjalan secara maksimal. Sehingga berpengaruh terhadap pencapaian pajak dan retribusi daerah.

Tabel 1. 1 Data Target dan Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Prov. SUMBAR (2021)

No.	Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	Persentase
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	55.770.000.000	55.773.336.290	56,73
2	Kabupaten Pesisir Selatan	138.055.967,09	144.968.542,55	105,01
3	Kabupaten Solok	85.070.000	75.855.000	89,17
4	Kabupaten Sijunjung	87.410.000.000	91.746.746.807	104,99
5	Kabupaten Tanah Datar	113.609.995,99	121.384.958,23	106,84
6	Kabupaten Padang Pariaman	122.828.896.489	116.902.688,64	95,17
7	Kabupaten Agam	110.530.000,00	129.679.029,57	116,85
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	111.968.130,12	79.852.144,92	71,32
9	Kabupaten Pasaman	91.880.000,00	101.205.866,95	97,29
10	Kabupaten Solok Selatan	80.459.853,84	76.864.310,84	95,53
11	Kabupaten Dharmasraya	84.352.675.707	82.779.094.074	98,13
12	Kabupaten Pasaman Barat	1.142.100,00	1.164.043,47	119,95
13	Kota Padang	808.184.679,64	538.933.660,16	66,68
14	Kota Solok	42.182.038,88	42.473.242,24	100,69
15	Kota Sawahlunto	50.495.594,42	51.383.870,15	101,76
16	Kota Padang Panjang	87.875.000	79.111.000	90,03
17	Kota Bukittinggi	134.120.000	91.786.000	68,44
18	Kota Payakumbuh	107.760.000.000	90.291.310.165	83,79
19	Kota Pariaman	46.451.450	38.031.950	81,87

Sumber : Provinsi Sumatera Barat dalam angka 2022 (BPS)

Kota Padang merupakan kota dengan potensi pariwisata yang tinggi dan perdagangan yang strategis, data menunjukkan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah wisatawan, restoran, rumah makan, hotel dan penginapan yang menunjukkan pertumbuhan positif (RPJMD Kota Padang Tahun 2019-

2024, 2019). Namun, hal ini tidak sejalan dengan realisasi penerimaan PAD Kota Padang yang rendah, karena dalam penerimaan PAD seharusnya sektor pariwisata memiliki kontribusi yang besar melalui pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentuan umum, tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, penerimaan PAD dari pajak daerah Kota Padang terdiri dari 11 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan galian gol c, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan. Adapun jenis-jenis pajak daerah di Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 2 Data Realisasi Penerimaan Sektor Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2022 (Jutaan Rupiah)

No.	Sektor	Realisasi
1	Pajak Hotel	48.709.250,00
2	Pajak Restoran	62.122.927,00
3	Pajak Hiburan	7.175.646,00
4	Pajak Reklame	12.444.841,00
5	Penerangan Jalan	114.681.667,00
6	Pengambilan dan Pengolahan Galian Gol C	28.620.578,00
7	Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan	3.462.395,00
8	Pajak Parkir	1.760.716,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	15.000,00
10	Pajak BPHTB	92.681.689,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan	66.506.727,00

Sumber : Kota Padang dalam angka 2023 (BPS)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sektor penerimaan pajak daerah terbesar adalah pajak penerangan jalan sebesar Rp

114.681.667,00, kemudian disusul oleh pajak BPHTB sebesar Rp 92.681.689,00 dan selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 66.506.727,00 dan pajak restoran sebesar Rp 62.122.927,00. Hal ini seharusnya menjadi potensi dalam penerimaan pajak daerah agar realisasi pajak daerah dapat mencapai target.

Dalam upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah, Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berusaha untuk terus memperbaiki strategi penerimaan sehingga selalu mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Bagi Bapenda Kota Padang peningkatan penerimaan pajak daerah sangat diperlukan sebagai modal untuk pembangunan daerah.

Menurut Pertiwi Mega (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam struktur PAD, pajak daerah merupakan komponen yang paling besar dalam sumber penerimaan daerah yang potensial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak daerah adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Julia, 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang yang diambil dari dokumen Kota Padang dalam angka 2023, menunjukkan bahwa sumber penerimaan pendapatan Kota Padang, realisasi komponen lain-lain PAD yang sah sebagai penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun komponen penerimaan PAD Pemerintah Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 3 Data Komponen PAD Kota Padang Tahun 2021 (Miliaran Rupiah)

No.	Sumber Penerimaan	Target	Realisasi	Persentase
1	Pajak Daerah	640.526,27	376.220,70	58,74
2	Retribusi Daerah	69.307,06	43.513,63	62,78
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.747,76	12.768,40	100,16
4	Lain-lain PAD yang Sah	85.603,57	106.430,91	124,33

Sumber : Kota Padang dalam angka 2023 (BPS)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi komponen penerimaan PAD Kota Padang terbesar adalah dari lain-lain PAD yang sah dengan persentase 124,33% sebesar Rp 106.430,91 miliar. Setelah itu disusul oleh hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan persentase 100,16% sebesar Rp 12.768,40 miliar. Kemudian diikuti dengan retribusi daerah dengan persentase 62,78% sebesar Rp 43.513,63 miliar. Sementara komponen pajak daerah berada pada posisi terendah dengan persentase 58,74% sebesar Rp 376.220,70 miliar. Berdasarkan dari RPJMD Kota Padang, hal ini tidak sejalan dengan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang yang rendah, karena dalam komponen PAD seharusnya pajak daerah memiliki kontribusi yang besar melalui

sumber-sumber pajak daerah. Pajak Daerah merupakan sumber utama terhadap PAD. Besarnya kontribusi PAD dari pajak daerah dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan di Kota Padang.

Capaian penerimaan pajak daerah ini ternyata tidak selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tabel 1.4 dibawah ini, dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir penerimaan Pajak Daerah Kota Padang berfluktuasi setiap tahunnya. Dimana realisasi penerimaan pajak daerah tertinggi adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 348.898.074,97 atau 80,80% dengan kriteria cukup efektif dan realisasi penerimaan pajak daerah terendah adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 376.211.587,09 atau 58,73% dengan kriteria tidak efektif, dan tumbuh perlahan hingga tahun 2022 menjadi Rp 438.181.436,00 atau 79,04%. Hal ini terjadi dari tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 4 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2018-2022 (Miliaran Rupiah)

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2018	400.911.615,19	348.898.074,97	80,80	Cukup Efektif
2	2019	565.430.000,00	388.095.396,29	68,64	Kurang Efektif
3	2020	492.017.178,00	344.680.260,16	70,05	Kurang Efektif
4	2021	640.526.276,60	376.211.587,09	58,73	Tidak Efektif
5	2022	554.385.936,00	438.181.436,00	79,04	Kurang Efektif

Sumber : Kota Padang dalam angka 2019-2023 (BPS)

Terlihat bahwa, dari data diatas penerimaan pajak daerah Kota Padang kurang efektif atau masih rendah karena capaian realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah di awal periode dan tidak

menunjukkan trend kenaikan setiap tahunnya atau fluktuatif. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih serius dalam menangani masalah ini.

Masalah diatas didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bapenda Kota Padang Bidang Pengendalian dan Pelaporan, Ibu Hilda mengatakan bahwa :

“...capaian realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022 memang kurang efektif atau belum optimal. Hal ini terjadi karena, pertama mengenai target, target kita memang terlalu tinggi target yang ditetapkan jadi memang baginya realisasi akhirnya jadi rendah, sementara kemampuan keuangan yang tadi realisasinya hanya kisaran yang paling tinggi dari 5 tahun terakhir itu tahun 2022 yaitu Rp 438 miliar, sementara persentase efektivitas kita hanya 79,04%. Hal ini disebabkan karena pembagi targetnya masih tinggi. Kemudian kalau pada 2018 mendekati dengan realisasi Rp 348 miliar dengan target Rp 400 miliar jadi persentasenya tinggi yaitu 80,8%. Salah satu mendasari hal tersebut tidak efektifnya itu disini” (Wawancara, 21 Agustus 2023).

Selain itu, capaian realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Padang yang masih tergolong pada kriteria kurang efektif disebabkan oleh penetapan target pajak daerah yang tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah (Bapenda, 2023). Pada hal wajib pajak telah menerima sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Bapenda Kota Padang terkait pembayaran pajak daerah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Kota Padang, Bapak Nilson mengatakan bahwa :

“...kalau kami sudah efektif melakukan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak yang ada di Kota Padang ini dengan apa adanya dengan SDM yang sekarang. Tetapi memang wajib pajak ini yang belum sepenuhnya punya kesadaran. Apalagi di daerah kita budayanya orang minang/padang ini banyak yang cerdas karena senang sama yang gratis dari pada membayar.

Jadi kita selalu melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan, kadang-kadang wajib pajak sebenarnya sudah tahu apalagi sudah memiliki pendidikan semua, tetapi keinginan dan kesadaran mereka yang belum ada. Penghalang dari pembayaran pajak daerah dan PAD ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat ini belum sesuai dengan keinginan kita untuk mencari PAD dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Padang ini” (Wawancara, 22 Agustus 2023).

Penelitian mengenai penerimaan pajak daerah telah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Catherine Julia (2021) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014-2017”. Penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas pajak daerah secara keseluruhan selalu mencapai target, namun pada masing-masing pajak daerah ada beberapa yang tidak mencapai target. Sedangkan untuk kontribusi secara keseluruhan sangat baik terhadap PAD, namun pada masing-masing pajak daerah berkontribusi pada kategori sangat kurang, kurang, dan sedang. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan bahwa perlu adanya kebijakan pemerintah terkait realisasi penerimaan pajak daerah yang belum mencapai target. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Julick Ferlis Difu dkk (2015) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD” Penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD memiliki pengaruh besar dan realisasinya belum memenuhi target 100% dan dikatakan belum efektif.

Taufiqurokhman (2018: 47) mengemukakan bahwa jika dilihat secara teoritis, efektivitas merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana output yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya, dimana analisis efektivitas digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana (target) dengan realisasi. Selain efektivitas, dapat pula dilakukan peramalan mengenai penerimaan pajak daerah untuk masa depan menggunakan analisis proyeksi. Proyeksi merupakan sebuah peramalan dengan melihat kondisi masa depan yang didasarkan pada kondisi sekarang dan masa lalu. Asumsi yang menjadi landasan dalam proyeksi ini adalah kecenderungan (*trend*) dimasa depan relatif sama dengan masa lalu, dan perubahan yang terjadi bersifat linear (Dunn, 2003: 291).

Berdasarkan data dan fakta yang sudah ada serta mengacu pada penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti tentang efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Padang. Hal ini diperlukan untuk kebijakan pembangunan Kota Padang kedepannya dan mewujudkan Kota Padang yang mandiri sesuai dengan Visinya yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing”. Oleh karena itu, penulis juga merasa perlu melakukan penelitian terkait proyeksi penerimaan pajak daerah Kota Padang untuk beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas dan Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang tahun 2018-2022 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Penetapan target pajak daerah Kota Padang terlalu tinggi
3. Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang masih rendah atau kurang efektif
4. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas dan proyeksi penerimaan pajak daerah Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dilihat bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Padang dan proyeksi penerimaannya kedepan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Padang dan proyeksi penerimaannya kedepan

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Padang

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan sebagai bahan kajian keilmuan administrasi publik, khususnya terkait efektivitas dan proyeksi penerimaan pajak daerah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan secara nyata berdasarkan pembelajaran yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan
- b. Bagi lembaga/instansi, penelitian ini akan memberikan sumbang pikiran dan solusi bagi perbaikan dan perkembangan lembaga atau instansi kedepannya, khususnya bagi Bapenda Kota Padang terkait bagaimana mencapai tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini akan menjadi sumber ilmu dan sumber kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian administrasi publik agar dapat dilakukan penelitian yang lebih baik kedepannya.